



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 71 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PREMI
ASURANSI PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagian besar usaha pertanian di Kabupaten Gresik merupakan usaha berskala kecil yang rentan terhadap kerugian akibat gagal panen karena bencana alam, perubahan iklim, maupun serangan organisme pengganggu tumbuhan, sehingga pemberian bantuan premi asuransi pertanian merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melindungi dan menyejahterakan petani;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian asuransi, pihak Perusahaan asuransi yang diajak kerja sama dan besaran asuransi yang dibayarkan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Premi Asuransi Pertanian;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 599);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PREMI ASURANSI PERTANIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.
6. Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
7. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko usaha tani.
8. Fasilitasi Asuransi Pertanian adalah kemudahan dalam meringankan kerugian berdasarkan perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah untuk mengikatkan diri dalam suatu pertanggungansan risiko usaha tani.
9. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
10. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para Petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.

11. Premi Asuransi Pertanian adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi selaku penanggung dan disetujui oleh Petani selaku tertanggung serta Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi yang memberikan hak kepada Petani untuk memperoleh manfaat pertanggungansan risiko usaha tani.
12. Polis Asuransi Pertanian adalah dokumen perikatan Asuransi Pertanian, memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai bukti tertulis terjadinya perjanjian asuransi dan ditandatangani oleh penanggung.
13. Klaim adalah ganti rugi karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti yang berakibat pada kerugian keuangan bagi tertanggung dan memberi hak kepadanya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung.
14. Tanaman adalah jenis organisme yang dibudidayakan pada suatu ruang atau media untuk dipanen pada masa ketika sudah mencapai tahap pertumbuhan tertentu.
15. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian pada Tanaman.
16. Perubahan Iklim adalah keadaan cuaca yang berubah-ubah diluar pengendalian manusia yang berdampak buruk langsung atau tidak langsung pada usaha pertanian, seperti Banjir, Kekeringan, dan serangan OPT.
17. Bencana Alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar terhadap kehidupan manusia, seperti Banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, Kekeringan, kebakaran, dan wabah penyakit.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:

- a. Penyelenggaraan Asuransi Pertanian;

- b. Fasilitasi Asuransi Pertanian;
- c. Tahapan Pelaksanaan Asuransi Pertanian; dan
- d. Pembinaan dan Pelaporan;

BAB III

PENYELENGGARAAN ASURANSI PERTANIAN

Pasal 3

Asuransi Pertanian diselenggarakan oleh perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan Premi Asuransi Pertanian untuk Petani di Daerah.
- (2) Bantuan Premi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen.
- (3) Kerugian gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. serangan OPT;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. jenis risiko lain.
- (4) Jenis risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Bantuan Premi Asuransi Pertanian digunakan untuk jenis pertanian:

- a. tanaman pangan;
- b. hortikultura; dan
- c. perkebunan.

Pasal 6

- (1) Bantuan Premi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan berdasarkan pola pembayaran premi atau kontribusi.

- (2) Pola pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pola swadaya; dan
 - b. pola bantuan premi atau kontribusi.

BAB IV
FASILITASI ASURANSI PERTANIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian bantuan Asuransi Pertanian dalam bentuk:

- a. bantuan pembayaran premi atau kontribusi Asuransi Pertanian;
- b. kemudahan dalam pendaftaran menjadi peserta Asuransi Pertanian;
- c. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah; dan/atau
- d. sosialisasi program Asuransi Pertanian terhadap Petani, perusahaan asuransi, dan perusahaan asuransi syariah.

Pasal 8

Fasilitasi pemberian bantuan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditujukan untuk:

- a. Petani penggarap tanaman pangan;
- b. Petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan; dan/atau
- c. Petani hortikultura atau pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Bantuan Pembayaran Premi atau Kontribusi

Pasal 9

Bantuan pembayaran premi atau kontribusi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional.

Pasal 10

Bantuan pembayaran premi atau kontribusi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan kepada:

- a. Petani penggarap Tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar;
- b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya Tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektar; dan/atau
- c. Petani hortikultura, dan/atau Perkebunan dengan skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Petani penerima bantuan pembayaran premi atau kontribusi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a harus tergabung dalam Kelompok Tani.

Pasal 12

- (1) Pemberian bantuan pembayaran premi atau kontribusi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diutamakan pada lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan atau lahan sawah yang dilindungi.
- (2) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan sawah dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Petani penerima bantuan pembayaran premi atau kontribusi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a wajib melaksanakan cara budi daya Tanaman yang baik.

Pasal 14

Besaran pertanggung jawaban bantuan pembayaran premi atau kontribusi Asuransi Pertanian diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kemudahan Pendaftaran
Pasal 15

- (1) Kemudahan dalam pendaftaran menjadi peserta Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan oleh Dinas.
- (2) Kemudahan dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pendataan/inventarisasi Petani calon peserta Asuransi Pertanian.
- (3) Pendataan/inventarisasi Petani calon peserta Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan ditetapkan oleh Dinas.
- (4) Usulan penetapan Petani calon peserta Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Dinas kepada Provinsi Jawa Timur dan/atau Kementerian untuk ditetapkan sebagai peserta Asuransi Pertanian sesuai prosedur yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Penyuluh pertanian memfasilitasi Petani calon peserta Asuransi Pertanian dalam mengisi formulir pendaftaran disediakan oleh perusahaan asuransi.
- (2) Penyuluh pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat rekapitulasi peserta Asuransi Pertanian dan disampaikan ke Dinas untuk menjadi dasar Keputusan Penetapan Daftar Peserta Definitif.
- (3) Dinas membuat dan menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Daftar Peserta Definitif Bantuan Asuransi Pertanian dan mengirimkan kepada perusahaan Asuransi.
- (4) Polis Asuransi Pertanian diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang memuat nama Kelompok Tani dan nama Petani.

Bagian Keempat
Kemudahan Akses

Pasal 17

- (1) Kemudahan akses terhadap Perusahaan asuransi dan Perusahaan asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan Dinas.

- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertemukan Petani calon Peserta Asuransi dengan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah.

Bagian Kelima

Sosialisasi

Pasal 18

- (1) Sosialisasi program Asuransi Pertanian terhadap Petani, perusahaan asuransi, dan perusahaan asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan Dinas.
- (2) Sosialisasi program Asuransi Pertanian terhadap Petani, perusahaan asuransi, dan perusahaan asuransi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. permohonan menjadi calon peserta Asuransi Pertanian;
 - b. penentuan dan pemilihan risiko Asuransi Pertanian;
 - c. pendaftaran menjadi peserta Asuransi Pertanian;
 - d. penerbitan Polis Asuransi Pertanian; dan
 - e. pengajuan Klaim.

BAB V

TAHAPAN PELAKSANAAN ASURANSI PERTANIAN

Pasal 19

Tahapan pelaksanaan Asuransi Pertanian dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengusulan calon peserta Asuransi Pertanian dan lokasi dari Dinas;
- b. sosialisasi Asuransi Pertanian kepada calon peserta Asuransi Pertanian;
- c. penilaian kelayakan terhadap objek Asuransi Pertanian;
- d. pendaftaran menjadi peserta dengan mengisi formulir pendaftaran dan membayar premi atau kontribusi;
- e. penerbitan Polis Asuransi Pertanian dilakukan setelah pendaftaran dan premi atau kontribusi diterima dari Petani; dan
- f. pengajuan Klaim dilakukan setelah Petani melaporkan kerusakan atau kerugian sesuai hasil pemeriksaan dan mendapat persetujuan dari perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Asuransi Pertanian dilakukan oleh Tim Pelaksana Asuransi Pertanian.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengarah : Bupati Gresik.
 - b. Ketua : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.
 - c. Sekretaris : Kepala Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.
 - d. Anggota :
 1. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
 2. Koordinator Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
 3. Koordinator Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan pada Dinas Pertanian Kabupaten Gresik; dan
 4. Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. inventarisasi, verifikasi, dan fasilitasi pengusulan calon penerima bantuan Premi Asuransi Pertanian;
 - b. melaksanakan sosialisasi bantuan Premi Asuransi Pertanian;
 - c. melakukan monitoring pelaksanaan bantuan Premi Asuransi Pertanian; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

Perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dan Dinas melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pemberian bantuan Premi Asuransi Pertanian.

Pasal 22

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Provinsi Jawa Timur dan/atau Kementerian.

Pasal 23

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling lambat dilakukan dalam 1 (satu) kurun waktu sesuai dengan komoditas atau obyek yang diasuransikan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Ketentuan mengenai teknis pemberian bantuan Premi Asuransi Pertanian berpedoman pada Keputusan yang ditetapkan oleh Kementerian.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 30 September 2025

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 30 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 72